# OTA TARACAN

#### Kelurahan Karang Balik

JL. KH. DEWANTARA, RT.11 77119 055124463

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Barat / Kelurahan Karang Balik

### 9. Pelayanan Legalisasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

No. SK:

#### Persyaratan

- 1. A. Membawa Foto copy KTP Pemilik Tanah
- 2. B. Membawa Foto Copy Kartu Keluarga Pemilik Tanah
- 3. C. Membawa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah oleh Pemilik Tanah bermaterai, diketahui 2 (dua) orang saksi dan Ketua RT. setempat
- 4. D. Membawa Foto Copy KTP saksi pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

#### Kelurahan Karang Balik



JL. KH. DEWANTARA, RT.11 77119 055124463

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Barat / Kelurahan Karang Balik



- 1. 1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada petugas pelayanan dimeja pelayanan.
- 2. 2. Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan.
- 3. 3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan menugaskan panitia pemeriksa tanah untuk melakukan nformasi **penneriksaan tanah**bil dari <u>sippn.menpan.go.id</u> pada Rabu, 22 Jan 2025 pukul 20:06. Klik <u>di sini</u> untuk melihat halaman asli.
  - 4. 4. Panitia Pemeriksa Tanah Kelurahan melakukan pemeriksaan tanah, dapat bersama panitia

## OTA TARAKAN

#### Kelurahan Karang Balik

JL. KH. DEWANTARA, RT.11 77119 055124463

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Barat / Kelurahan Karang Balik

#### Waktu Penyelesaian

5 Hari

Permohonan Legalisasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah diproses oleh petugas maksimum 5 hari kerja setelah persyaratan lengkap

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### **Produk Pelayanan**

1. Layanan Legalisasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

#### Pengaduan Layanan

Kantor Kelurahan Karang Balik

Jl. KH. Dewantara, RT.11 Kelurahan Karang Balik Kecamatan Tarakan Barat